



Analisis Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perlindungan Perempuan Dan Anak (P2TP3A) Dalam Melindungi Dan Mendukung Korban Narkoba

Theadora Rahmawati^{a,1,*}, Umi Supraptiningsih^{a,2}, M. Makhrus Fauzi^{a,3}

^aFakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Indonesia

¹theadora_rahmawati@iainmadura.ac.id, ²umisupraptiningsih@iainmadura.ac.id,

³mahrusfauzi99@gmail.com

*Penulis Korespondensi

INFO ARTIKEL:

Riwayat Artikel:

Diterima: 27 September 2024

Direvisi: 29 Desember 2024

Diterima: 31 Desember 2024

Kata Kunci:

Peran;
P2TP3A;
Narkoba.

Keywords:

Role;
P2TP3A;
Drugs.

Abstrak:

Artikel ini membahas peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP3A) di Kabupaten Pamekasan dalam mencegah dan membantu korban narkoba. Fokus masalah yang diangkat adalah pertama, faktor-faktor apa yang mendasari kenakalan remaja dalam hal narkoba. Kedua, apa peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP3A) Kabupaten Pamekasan dalam mencegah dan membantu korban narkoba. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasilnya, Pertama, faktor-faktor yang mendasari adalah faktor internal (krisis identitas; lemahnya pengendalian diri) dan faktor eksternal (faktor keluarga; dan pengaruh lingkungan sekitar). Kedua, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP3A) memiliki peran penting dalam membimbing anak-anak korban narkoba, yaitu: Peran Perlindungan: Menjamin keselamatan dan hak-hak korban anak. Peran Pendampingan: Memberikan bimbingan dan dukungan untuk membantu pemulihan korban. Peran Pemberdayaan: Memfasilitasi program yang meningkatkan keterampilan dan harga diri korban narkoba.

Abstract:

This article discusses the role of the Integrated Service Center for the Protection of Women and Children in Pamekasan Regency in preventing and assisting drug victims. The focus of the problem raised is first, what factors are behind juvenile delinquency in terms of drugs. Second, what is the role of P2TP3A Pamekasan Regency in preventing and assisting drug victims. This research includes empirical legal research using interview, observation and documentation methods. The results, first: the underlying factors are internal factors (identity crisis; weak self-control) and external factors (family factors; and influence of the surrounding environment). Second, P2TP3A has an important role in guiding child victims of drugs, namely: Protection role; Mentoring role; Empowerment role).



This work is licensed under a **Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License**.

Pendahuluan

Penyalahgunaan narkoba menjadi masalah serius di masyarakat karena penggunaan narkoba dapat memiliki dampak negatif yang luas, tidak hanya pada individu yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, tetapi juga pada keluarga, komunitas, dan masyarakat secara keseluruhan. Dampak dari narkoba dapat merusak dan sulit untuk diatasi. Oleh karena itu, pencegahan penyalahgunaan narkoba, edukasi tentang risiko narkoba, serta rehabilitasi dan dukungan medis bagi individu yang terlibat dalam narkoba sangat penting untuk mengurangi dampak negatifnya pada individu dan masyarakat secara keseluruhan. Data di Lapas IIA Pamekasan menunjukkan bahwa salah satu kenakalan remaja yang paling tinggi adalah kasus narkoba yang berakibat anak berhadapan dengan hukum (ABH). Dari tahun 2019-20221 terdapat 9 orang ABH yang termasuk korban narkoba. Adapun dari 9 orang tersebut, 6 orang berusia 18 tahun dan 3 orang dibawah 18 tahun. (Sumber data: Lapas IIA Narkoba Pamekasan).

Dalam rangka melengkapi studi terdahulu yang mengabaikan pentingnya pendampingan dan edukasi khususnya bagi korban penyalahgunaan narkoba. Ada beberapa studi terdahulu antara lain : Pertama, Kasus penyalahgunaan Narkoba pada kalangan remaja saat ini menunjukkan peningkatan, hal ini disebabkan karena remaja cenderung ingin menyerap nilai-nilai baru, selalu ingin tahu dan selalu ingin mencoba hal baru, termasuk terhadap sesuatu hal yang mengandung bahaya atau resiko (risk taking behavior) yakni mencoba konsumsi Narkoba. Sementara itu upaya penanganan yang perlu dilakukan terhadap permasalahan penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja, yakni berbagai upaya preventif atau pencegahan, edukasi serta kampanye anti narkoba, dan upaya penindakan, yang perlu dilakukan secara massive mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan Masyarakat (Alifah, Divarianti, A., & Humaedi, 2021). Kedua, Pesantren diharapkan tidak hanya berperan dalam pengobatan pecandu Narkoba, tetapi pada pencegahan di masyarakat dalam bentuk pencerahan, penyadaran dan komunikasi dengan masyarakat supaya Indonesia yang kita cintai ini, dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa menjadi negeri yang bebas Narkoba (Fikri, Siregar, V. A., & Apriyanto, 2021). Ketiga, jaringan pengedar narkotika sudah masuk ke dalam masyarakat, berbaur dan menjadikan narkotika menjadi barang yang banyak dikonsumsi anak muda karena lemahnya pengawasan orang tua dan kurangnya edukasi tentang bahaya narkoba dan cara penanggulangannya (Intawati, & Budiman, 2021).

Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris, yaitu dengan melakukan kajian lapangan (empiris) yang digali dengan menggunakan pendekatan kualitatif karena data yang dikumpulkan lebih banyak yaitu memahami secara mendalam peran Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak (P2TP3A) dalam pencegahan dan perlindungan korban narkoba khususnya remaja. Penelitian ini juga termasuk penelitian *field research* yang mana lokasinya telah ditentukan oleh peneliti yaitu Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak (P2TP3A) Kabupaten Pamekasan dengan teknik pengolahan data minimal melibatkan

3 tahap, (Muliawan, 2014) pengumpulan data dan informasi, pengolahan dan penarikan kesimpulan. Sehingga bisa dideskripsikan secara sistematis dan factual sesuai data yang telah diperoleh dan menjawab factor yang melatarbelakangi kenakalan remaja dalam hal narkoba dan peran Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak (P2TP3A) dalam pencegahan dan pendampingan korban narkoba. Selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Moleong, 2019).

Tulisan ini dimaksudkan untuk menjelaskan tentang peranan dari Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP3A) se-Kabupaten Madura dalam melakukan Tindakan pencegahan dan pendampingan terhadap korban Narkoba. Harapannya ABH mendapatkan edukasi dan bisa lepas dari kecanduan narkoba. Secara rinci tulisan ini ialah untuk menjawab dua pertanyaan yang meliputi (a) Bagaimana wujud dari latar belakang yang menyebabkan ABH menjadi korban narkoba, (b) Bagaimana peran Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak (P2TP3A) dalam melakukan pencegahan dan edukasi terhadap ABH yang menggunakan Narkoba.

Tulisan ini disandarkan pada asumsi bahwa ada dua factor yang menyebabkan ABH menggunakan narkoba. pertama, Faktor Internal yang meliputi Krisis identitas; Kontrol diri yang lemah dan Faktor eksternal yaitu Faktor keluarga; dan Pengaruh lingkungan sekitar. Kedua, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak (P2TP3A) memiliki peran penting dalam membimbing anak korban narkoba yaitu Peran perlindungan; Peran pendampingan; Peran pemberdayaan.

Pembahasan

Profil Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak (P2TP3A)

Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak (P2TP3A) Kabupaten Pamekasan singkatan dari "Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak," berada di Kabupaten Pamekasan. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak (P2TP3A) adalah lembaga yang memiliki peran penting dalam melindungi dan memberdayakan perempuan serta anak-anak yang menjadi korban kekerasan. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak (P2TP3A) hadir sebagai wujud komitmen pemerintah untuk memberikan perlindungan terbaik bagi mereka yang berada dalam situasi rentan. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak (P2TP3A) Kabupaten Pamekasan terletak di Kabupaten Pamekasan di Jalan Jl. Pintu Gerbang 38 Pamekasan, Kab Pamekasan, Provinsi Jawa Timur (Fauziyah, 2022).

Secara astronomis Kabupaten Pamekasan berada pada 6°51' – 7°31' Lintang Selatan dan 113°19' – 113°58' Bujur Timur. Wilayah Kabupaten Pamekasan seluas 792,30 km² (BPS Provinsi Jawa Timur, 2020). Secara garis besar terdiri dari dataran rendah pada bagian selatan dan dataran tinggi di wilayah tengah dan utara. Wilayah tertinggi yaitu Kecamatan Pegantenan yang berada pada ketinggian 312 meter dpl, sedangkan wilayah terendah

yaitu Kecamatan Galis berada pada ketinggian 6 meter dpl. Kabupaten Pamekasan terletak di tengah Pulau Madura, Provinsi Jawa Timur dengan batas wilayah: Utara: Laut Jawa; Selatan: Selat Madura; Timur: Kabupaten Sumenep, dan Barat: Kabupaten Sampang (Kabupaten Pamekasan Dalam Angka, 2021).

Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak (P2TP3A) Kabupaten Pamekasan memberi peran penting terhadap isu-isu Perempuan dan anak seperti kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan anak, diskriminasi gender, dan pemberdayaan ekonomi perempuan. (Fauziyah, 2022). P2TP3A berfungsi sebagai sumber daya dan pusat dukungan untuk melindungi dan mengangkat hak-hak dan kesejahteraan perempuan dan anak-anak guna memberikan dukungan, Pelayanan, dan program pemberdayaan yang komprehensif bagi perempuan dan anak serta berkaitan dengan berbagai aspek kesejahteraan perempuan dan anak-anak (Fauziyah, 2022). Ada 5 bidang konsentrasi yang dilakukan oleh P2TP3A, meliputi:

1. Bidang Hukum: Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak (P2TP3A) Kabupaten Pamekasan memberikan bantuan hukum kepada perempuan dan anak yang menjadi korban pelecehan, kekerasan, atau diskriminasi termasuk kenakalan remaja korban narkoba. Dalam bidang hukum ini, mereka membantu pendampingan proses hukum, perlindungan, dalam mendapat keadilan
2. Konseling dan Dukungan Psikologis: peram selanjutnya adalah konseling yang diberikan oleh pakar hukum dan atau psikologi untuk membantu individu mengatasi trauma atau tekanan emosional akibat berbagai masalah dan dalam pendampingan hukumnya.
3. Pendidikan dan Pelatihan: Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak (P2TP3A) memberikan Pendidikan dalam bentuk sosialisasi baik formal maupun non formal yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan perempuan dan anak-anak. Program-program ini dapat memberdayakan mereka untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial mereka.
4. Pelayanan Kesehatan: Beberapa pusat Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak (P2TP3A) dapat memberikan Pelayanan kesehatan, terutama untuk perempuan dan anak-anak, termasuk akses ke pemeriksaan kesehatan, keluarga berencana, dan dukungan kesehatan ibu dan anak.
5. Inisiatif Pemberdayaan: pemberdayaan perempuan dan anak-anak secara ekonomi dan sosial dengan memberikan pelatihan keterampilan mata pencaharian, kewirausahaan, dan program kesadaran tentang kesetaraan gender melalui organisasi PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga).

Selain itu, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak (P2TP3A) Kabupaten Pamekasan sama seperti Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak (P2TP3A) lainnya yaitu memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan Pelayanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Fungsi lainnya adalah menyelenggarakan Pelayanan:

1. pengaduan masyarakat;
2. penjangkauan korban;
3. pengelolaan kasus;
4. penampungan sementara;
5. mediasi; dan
6. pendampingan korban.

Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak (P2TP3A) Kabupaten Pamekasan juga memiliki peran utama dalam memberikan perlindungan dan bantuan bagi perempuan dan anak-anak yang menjadi korban kekerasan. Meliputi memberikan tempat aman bagi mereka yang membutuhkan perlindungan dari kekerasan fisik atau psikologis. (Rahmawati, n.d.) Selain itu, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak (P2TP3A) juga memiliki tanggung jawab dalam menghubungkan korban dengan Pelayanan medis, hukum, dan psikososial yang diperlukan.

Faktor Yang Melatarbelakangi Kenakalan Remaja Dalam Hal Narkoba

Remaja adalah seseorang yang jenjang usianya belasan tahun yang tidak lagi dikatakan anak-anak, namun ia belum cukup matang dikatakan dewasa. Remaja merupakan masa peralihan usia dari anak-anak ke masa dewasa. Dalam fase ini seseorang remaja tengah berproses dalam pencarian jati diri dengan berbagai percobaan dikarenakan ia sedang mencari pola hidup yang sesuai dengannya. Masa remaja (*adolencense*) menurut Santrock adalah masa transisi dari masa anak-anak dan masa dewasa yang mencakup berbagai perubahan; fisik, kognitif dan sosial-emosional (Santrock, 2003). Para pakar psikologi menyebutkan masa remaja bermula pada seseorang individu yang mengalami perubahan emosi, fisik, minat dan perilaku. Batasan usia remaja secara umum yang digunakan para ahli adalah 12 hingga 21 tahun. Rentang waktu tersebut kemudian diklasifikasi menjadi tiga fase perkembangan (Karlina, 2020), sebagai berikut:

1. Adolensi dini, terjadi pada rentang usia 12-15 tahun sebagai masa remaja awal, fase ini ditandai dengan preokupasi seksual yang meningkat yang kerap menurunkan daya kreatifitas dan ketekunan remaja, terjadi kerenggangan dengan orang tua dan membentuk komunitas pertemanan dan sahabat karib, cenderung melakukan perilaku-perilaku yang kurang dipertanggungjawabkan oleh dirinya sendiri.
2. Adolensi menengah terjadi pada rentang usia 15-18 tahun sebagai masa remaja pertengahan yang secara umum ditandai dengan meningkatnya intensitas hubungan pertemanan terutama dengan lawan jenis, aspek seksualitas remaja pada fase ini mulai tampak pada skala identifikasi dan disploritas yang lebih terarah, meningkatnya fantasi dan fanatisme terhadap berbagai aliran seperti musik, golongan dan sebagainya. Kehidupan sosial, politik dan budaya telah menyita perhatiannya. Dalam

hal ini seorang remaja memiliki pendapat sendiri terhadap apa yang menurutnya benar serta tak jarang melontarkan kritik pada pendapat-pendapat yang bersebrangan dengannya.

3. Adolensi akhir terjadi pada rentang usia 18-21 tahun sebagai fase akhir masa remaja sehingga ia telah memiliki pandangan yang lebih luas dan mantap dalam memasuki jenjang usia dewasa, sikapnya lebih menerima dan menghargai perbedaan pendapat dari orang lain yang sebelumnya ditolak. Selain itu, dalam fase ini remaja telah memiliki pilihan kepada sikap kedudukan, kultural, politik dan karir tertentu. Dalam keadaan yang kurang menguntungkan pada masa adolensi akhir seorang remaja memerlukan bimbingan yang baik dan bijaksana dari orang-orang disekitarnya dalam mempengaruhi tahapan sulit jiwanya.

Perkembangan kognitif remaja ini berpengaruh besar dengan kehidupan sosialnya. Hal tersebut dapat diketahui dari kecenderungan tingkah laku remaja yang lebih memilih berkumpul dengan teman sebaya dibandingkan keluarganya sebagai bentuk usaha dirinya masuk ke lingkup sosial yang lebih luas.

Kenakalan remaja ialah kejahatan atau kenakalan yang dilakukan anak-anak muda dan merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada remaja yang disebabkan oleh salah satu bentuk pengabdian sosial yang mengakibatkan mereka mengembangkan perilaku-perilaku menyimpang. Menurut Kartono, kenakalan remaja atau *Juvenile Delinquency* adalah “perilaku jahat (dursila), atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda; merupakan gejala sakit (patologis) secara social pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabdian social, sehingga mereka mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang (Kartono, 2017).

Terjadinya kenakalan remaja ini disebabkan diantaranya oleh faktor internal, yakni faktor yang berasal dari remaja itu sendiri dan faktor eksternal yang dipengaruhi oleh faktor yang berada di luar dirinya. Faktor Internal, meliputi:

1. Krisis identitas; perubahan fisik dan kehidupan sosial pada seseorang remaja sehingga yang mungkin terjadinya dua bentuk integrasi. Pertama, terbentuknya perasaan dan konsistensi dalam kehidupannya. Kedua, pencarian identitas peran. Kenakalan remaja secara umum terjadi disebabkan karena tidak mencapai bentuk integrasi kedua.
2. Kontrol diri yang lemah; remaja yang tidak bisa mempelajari dan membedakan perbuatan yang dapat diterima dan yang tidak akan terjebak pada perilaku nakal. Begitupun bagi remaja yang dapat membedakan tingkah laku benar dan salah tetapi tidak bisa meningkatkan control dirinya terhadap perbuatan yang diketahuinya.

Faktor eksternal, meliputi:

1. Faktor keluarga; pengaruh terdekat dari seorang anak-anak yang tumbuh dewasa adalah keluarga. Kondisi keluarga yang tidak seimbang menjadi sebab timbulnya kenakalan remaja. Keluarga yang diliputi banyak konflik, seperti perceraian, kesulitan ekonomi dan kurangnya perhatian orang tua kepada anak menjadi sumber pemicu kenakalan remaja. Faktor ini kiranya telah dijelaskan oleh Kartini Kartono, yaitu; kurangnya perhatian

orang tua kepada anak. Kasih sayang dan tuntunan orang tua adalah bentuk perhatian yang dibutuhkan seorang anak. Orang tua yang selalu sibuk mengurus permasalahan dan konflik jiwanya sendiri dan mengabaikan perhatiannya kepada anak akan menjadi pemicu awal kenakalan remaja.

2. Pengaruh lingkungan sekitar; kecenderungan seorang remaja adalah lebih memilih bergaul dengan teman sebaya daripada berkumpul dengan keluarga. Lingkungan pergaulan remaja ini akan menentukan sikap, emosi-sosial mereka dalam berperilaku. Pergaulan yang kurang baik dapat mempengaruhi perilaku dan watak seorang remaja menjadi *negative* (Sumara et al, 2017).

Berpedoman pada teori fenomenologi Alferd Schuzt bagaimana memahami tindakan sosial remaja dalam bentuk perilaku penggunaan narkoba. Schuzt menggambarkan tindakan remaja itu dengan dua motif; motif karena (*because of motif*) dan motif tujuan (*in order motif*) dalam melihat faktor-faktor yang melatarbelakangi kenakalan remaja. Pada aspek “motif karena” salah satu bagian internal kenakalan remaja adalah karena berada dalam fase transisi dan perkembangan kognitif remaja yang cenderung labil. Remaja dalam fase ini cenderung melakukan berbagai percobaan, termasuk perilaku kenakalan dengan “motif tujuan” pencarian identitas diri dan pola hidup yang sesuai.

Faktor lain yang juga ikut mempengaruhi perilaku kenakalan pada remaja adalah konsep diri yang merupakan pandangan atau keyakinan terhadap jati dirinya, sehingga mempunyai pengaruh yang besar terhadap keseluruhan perilaku yang ditampilkan. Shavelson & Roger (1982) mengutip Lilis Karlina, menyatakan bahwa konsep diri terbentuk dan berkembang berdasarkan pengalaman dan inteprestasi dari lingkungan, penilaian orang lain, atribut, dan tingkah laku dirinya (Karlina, 2020). Ihwal tersebut menurut Schuzt adalah proses pembentukan subyektifitas dan intersubyektifitas yang muncul dari hubungan sosial terintegrasi yang terkait dengan kenyataan seorang remaja dengan hubungan sosialnya yang saling menginterpretasikan tindakan dan pengalamannya (Anshori, n.d.).

Hubungan sosial berawal dari sebuah interaksi pada seorang individu yang oleh Schuzt selanjutnya akan membentuk suatu penafsiran dan pemahaman tindakan masing-masing individu atau kelompok (Gusmira & Mursal, 2022). Bagian ini kemudian memunculkan faktor eksternal yang melatarbelakangi remaja terjebak pada perilaku menyimpang. Menurut data dari lembaga P2PT2A salah satu latar belakang penggunaan narkoba di kalangan remaja Pamekasan adalah keadaan keluarga, baik karena konflik keluarga *broken home* maupun keadaan ekonomi keluarga yang menuntut orang tua menjadi pekerja imigran luar negeri. Kedua, keadaan ini berdampak pada pola asuh dan perhatian secara langsung kepada anak, terutama kehidupan di luar rumah.

Seorang informan (AA, 17 tahun) menyebutkan dirinya putus sekolah dan harus bekerja ke Jakarta dengan alasan tidak ada biaya dengan alasan bapaknya meninggal dunia, sementara ibunya menikah lagi dan mengabaikan dia dan adiknya yang ditiptkan pada neneknya. Mula-mula dia

bekerja ke Jakarta untuk membiayai sekolah adiknya, tetapi justru terjebak pada lingkungan yang menyeret dirinya menjadi pengguna narkoba. Selain faktor keluarga, lingkungan sekitar memiliki pengaruh penting dalam membentuk sikap dan perilaku remaja yang terjerumus narkoba.

Narasumber (A, 19 tahun) menyebutkan, termasuk korban pengguna narkoba mengakui bahwa pengaruh dominan penggunaan narkoba di kalangan remaja dipicu dari intensitas mereka dengan lingkungan sekitar. Pada rentang masa remaja ada preferensi yang mempengaruhi pergaulan mereka yang lebih memilih berkumpul dengan teman sebaya dibandingkan keluarganya sebagai bentuk usaha dirinya masuk ke lingkup sosial yang lebih luas. Preferensi dari masa adolensi remaja ini akan memunculkan sikap ambivalensi terhadap perubahan yang terjadi mengakibatkan mereka rentan terjebak pada perilaku-perilaku menyimpang, termasuk percobaan dan ajakan yang dialami oleh dua informan anak korban narkoba.

Dari faktor-faktor yang telah diuraikan di atas bahwa menjadi relevan pada aspek motif yang benar-benar mendasari tindakan dan tujuan seorang individu. Schuzt menyebutkan adanya *because of motive* sebelum *in order to motive* (Ritzer & Goodman, 2004). Pada faktor eksternal; keluarga yang diliputi konflik dan lingkungan sekitar yang tidak baik adalah “motif sebab” dari perilaku kenakalan remaja penggunaan narkoba. Peningkatan emosional yang terjadi pada masa remaja atau disebut sebagai masa *storm & stress*, tuntutan dan tekanan kepada remaja terjadi secara fluktuatif dan mereka mulai memutuskan diri pada perilaku yang dihubungkan dengan orang dewasa, lingkungan sosial dan kultural akan menentukan perubahan seorang remaja (Sumara et al, 2017).

Faktor yang melatarbelakangi kenakalan remaja dalam hal ini dapat bervariasi dan kompleks. Beberapa faktor yang bisa mempengaruhi seseorang, termasuk anak-anak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba meliputi: Pertama, Lingkungan Keluarga: Kondisi keluarga dapat memiliki dampak besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Kurangnya pengawasan orang tua karena mereka merantau ke luar negeri dan menitipkan kepada nenek atau kakeknya atau karena kesibukan orang tua sehingga untuk mengawasi anak sangat kurang. Kedua, Teman Sebaya: Faktor lingkungan yang tidak sehat sehingga pemakaian narkoba di daerah-daerah Kabupaten Pamekasan sudah dianggap biasa baik di kalangan usia anak, remaja, dewasa dan tua. Anak-anak dan remaja cenderung terpengaruh oleh teman sebayanya. Jika mereka memiliki teman-teman yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, mereka mungkin cenderung mencoba atau terlibat dalam perilaku serupa. Faktor pergaulan karena masa remaja adalah mencari jati diri dan bertemu dengan komunitas yang awalnya coba-coba narkoba akhirnya kecanduan narkoba. Ketiga, Masalah Kesehatan Mental: Salah satu faktor yang melatarbelakangi pemakaian narkoba untuk mengatasi masalah kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, atau stres. Sehingga, salah satu cara agar mereka terbebas dari beban mental adalah dengan menggunakan narkoba. Keempat, Kurangnya Pendidikan Tentang Risiko: Anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan yang memadai tentang bahaya, dampak dan risiko penyalahgunaan narkoba mungkin

kurang mampu membuat keputusan yang bijak terkait narkoba. Kelima, Pengaruh Sekolah dan Pendidikan: Faktor-faktor di lingkungan sekolah, seperti tekanan akademik atau pergaulan di sekolah, juga dapat mempengaruhi keputusan seorang anak untuk mencoba narkoba.

Dari tulisan diatas mengenai factor yang melatarbelakangi seorang anak menjadi pecandu narkoba adalah tidak ada satu faktor tunggal yang mengapa seseorang menjadi pengguna narkoba. Salah satu cara agar mencegah angka kasus narkoba yaitu dengan memberikan pendidikan yang kuat tentang bahaya narkoba, menciptakan lingkungan keluarga yang sehat dan mendukung, serta memberikan dukungan kesehatan mental yang diperlukan jika diperlukan. Adapun solusi yang dapat diberikan dalam kasus penyalahgunaan narkoba yang sudah terjadi, dengan rehabilitasi dan dukungan medis serta sosial diperlukan untuk membantu anak tersebut pulih.

Peran Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak (P2TP3A) Dalam Pencegahan Dan Pendampingan Korban Narkoba

Upaya untuk menanggulangi kenakalan remaja tidak bisa dilakukan secara parsial melainkan harus didukung dan bekerja sama berbagai pihak antara lain orang tua, guru, pemerintah dan masyarakat. Selain itu persoalan kenakalan remaja tidak bisa dilakukan hanya dengan ceramah atau pidato, akan tetapi dilakukan melalui tindakan nyata. Adapun upaya yang dilakukan untuk menanggulangi perilaku kenakalan remaja menurut Ayuningtyas dapat dikelompokkan menjadi beberapa tindakan, diantaranya pencegahan (*preventif*), pengentasan (*curative*), pembetulan (*corrective*), dan penjagaan atau pemeliharaan (*preservative*) dengan upaya sebagai berikut (Karlina, 2020):

1. Keluarga, Menciptakan keluarga yang harmonis, terbuka dan jauh dari konflik adalah tugas utama orang tua. Suasana demikian akan membuat seorang remaja merasa nyaman berada di rumah. Selain itu orang tua harus memberikan perhatian yang memadai sesuai kebutuhan anak dan pengawasan yang wajar terhadap pergaulannya, terutama di luar rumah. Sejalan dengan itu orang tua memberikan kemerdekaan kepada remaja untuk mengemukakan pendapat-pendapatnya dalam batasan tertentu yang wajar. Ihwal tersebut agar mereka dapat bertanggung jawab dengan apa yang dilakukannya.
2. Sekolah, Sekolah harus menegakan disiplin yang baik dan wajar dengan diwujudkan dalam pembentukan aturan-aturan yang tidak merugikan berbagai pihak. Selanjutnya pihak sekolah terutama guru harus melaksanakan aturan-aturan tersebut dengan adil dan tidak pandang bulu. Tugas-tugas tersebut kemudian dilakukan secara professional pada bagian bimbingan dan konseling di sekolah untuk mengatasi masalah-masalah yang ada dengan tetap didasarkan pada aspek-aspek psikis siswa serta memberikan jalan keluarnya.
3. Masyarakat, Dalam upaya penanggulangan kenakalan remaja masyarakat seyogyanya menjadi teladan yang baik bagi remaja-remaja di lingkungan tempat tinggalnya. Mengadakan kegiatan kepemudaan dengan

melibatkan para remaja agar berpartisipasi secara aktif dan mengegur jika remaja-remaja tersebut melakukan tindakan yang melanggar norma (Sumara et al, 2017).

Selain tiga komponen yang telah dijelaskan di atas upaya mengatasi masalah remaja yang terjerumus dalam penggunaan narkoba juga dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini penulis akan fokus pada peran dan fungsi lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak (P2TP3A) merupakan pusat Pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan dan anak di berbagai bidang pembangunan dalam melindungi hak-hak mereka. Lembaga ini dibentuk oleh pemerintah berbasis masyarakat. Melalui teori peran (*Role Theory*) penelitian ini akan menganalisa bagaimana peran Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak (P2TP3A) dalam upaya penanggulangan korban narkoba di kalangan remaja Pamekasan.

Teori peran memainkan peran penting dalam memahami interaksi dan dinamika dalam organisasi, salah satunya adalah Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak (P2TP3A) sebagai lembaga sosial yang memiliki peran krusial dalam melindungi perempuan dan anak serta memberikan dukungan pemberdayaan kepada mereka, khususnya dalam kasus anak korban narkoba. Dalam konteks ini teori peran merujuk pada pemahaman tentang bagaimana Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak (P2TP3A) memainkan peran tertentu dalam masyarakat atau kelompok. Konsep ini mengulas bagaimana teori peran membantu dalam mengartikulasikan tugas, tanggung jawab, dan harapan yang harus diemban oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak (P2TP3A) dalam mengatasi masalah kenakalan remaja yang terjerumus dalam penggunaan narkoba di Pamekasan.

Peran perlindungan: Salah satu peran Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak (P2TP3A) adalah melakukan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Dalam konteks kenakalan remaja pengguna narkoba, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak (P2TP3A) Pamekasan bekerja sama dengan berbagai pihak, diantaranya Dinas Kesehatan untuk melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah dan pondok-pondok pesantren untuk memberikan pemahaman dari sisi kesehatan mengenai bahaya penggunaan narkoba. Selain itu Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak (P2TP3A) bermitra dengan Balai Permasalahatan untuk memberi penjelasan tentang dampak hukum penggunaan narkoba. Dengan dilakukan upaya sosialisasi tersebut diharapkan bisa meminimalisir kenakalan remaja dan semakin sadar akan masa depan mereka apabila terhindar dari narkoba. Proses sosialisasi ini merupakan fungsi peranan bagi Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak (P2TP3A) dalam kedudukan atau wewenang yang terbentuk dalam struktur sosialnya dalam memberikan menanamkan nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan terkait bahaya narkoba.

Peran pendampingan; Sebagai bagian dari perlindungan, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak (P2TP3A) berkomitmen melakukan pendampingan dan konseling bagi mereka yang berkasus. Melalui divisi hukum Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak (P2TP3A) upaya pendampingan proses hukum dilakukan mulai dari pemeriksaan di kepolisian sampai pasca putusan pengadilan. Bersamaan dengan itu divisi psikologi Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak (P2TP3A) melakukan konseling terhadap Anak Berhadapan Hukum (ABH) agar kondisi psikisnya tetap terjaga dan berharap dapat melewati hukuman dan rehabilitasi dengan baik.

Peran pemberdayaan; Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak (P2TP3A) bertanggungjawab dalam memberdayakan perempuan dan anak, khususnya Anak Berhadapan Hukum (ABH) korban narkoba untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Bermitra dengan Dinas Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak (P2TP3A) melakukan home visit ke rumah Anak Berhadapan Hukum (ABH) bersama-sama dengan orang tua atau wali untuk memberikan arahan dan bimbingan sebagai tindak lanjut pasca putusan untuk dicarikan solusi terbaik dan menjadi kesepakatan bersama. Upaya ini dilakukan dengan memberikan dukungan psikis sosial, pelatihan, pendidikan dan bantuan dalam mencari pekerjaan. Ihwal ini dilakukan sebagaimana fungsi peranan menurut Bagong Suyatno dilakukan untuk menghidupkan system pengendalian dan *control* pada upaya melestarikan kehidupan masyarakat yang lebih baik (Suyanto, 2016).

Bertolak dari teori peran dan fungsi peran Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak (P2TP3A) di atas adanya harapan-harapan (*expected roles*) yang terbangun di masyarakat terhadap tugas yang harus dilaksanakan sesuai aturan mencakup hak, kewajiban, norma dan kewenangan dalam menghadapi dan memenuhi peran Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak (P2TP3A) remaja pada penggunaan narkoba di Pamekasan.

KESIMPULAN

Terjadinya kenakalan remaja disebabkan oleh faktor internal, yakni faktor yang berasal dari remaja itu sendiri dan faktor eksternal yang dipengaruhi oleh faktor yang berada di luar dirinya. Faktor Internal, meliputi Krisis identitas; perubahan fisik dan kehidupan sosial pada seseorang remaja sehingga yang memungkinkan terjadinya dua bentuk integrasi; Kontrol diri yang lemah; remaja yang tidak bisa mempelajari dan membedakan perbuatan yang dapat diterima dan yang tidak akan terjebak pada perilaku nakal. Sedangkan Faktor eksternal, meliputi Faktor keluarga; pengaruh terdekat dari seorang anak-anak yang tumbuh dewasa adalah keluarga. Pengaruh lingkungan sekitar; kecenderungan seorang remaja adalah lebih memilih bergaul dengan teman sebaya daripada berkumpul dengan keluarga. Upaya untuk menanggulangi kenakalan remaja tidak bisa dilakukan secara parsial melainkan harus didukung dan bekerja sama berbagai pihak antara lain orang tua, guru, pemerintah dan Masyarakat.

Hasil penelitian ini melahirkan suatu konsep bahwa dalam upaya pencegahan kenakalan remaja Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak (P2TP3A) memiliki peran penting dalam membimbing anak korban narkoba. Peranan tersebut meliputi : a) Peran perlindungan: Salah satu peran Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak (P2TP3A) adalah melakukan perlindungan terhadap perempuan dan anak ; b) Peran pendampingan; Sebagai bagian dari perlindungan, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak (P2TP3A) berkomitmen melakukan pendampingan dan konseling bagi mereka yang berkasus. c). Peran pemberdayaan; Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak (P2TP3A) bertanggungjawab dalam memberdayakan perempuan dan anak, khususnya Anak Berhadapan Hukum (ABH) korban narkoba untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

Harapannya ada penelitian lanjutan yang membahas tentang pencegahan dan pendampingan atas korban Narkoba dalam tinjauan atau perspektif lain serta dampaknya terhadap keberlangsungan masa depan korban.

DAFTAR RUJUKAN

- Anshori. (n.d.). Melacak State Of The Art Fenomenologi Dalam Kajian Ilmu-Ilmu Sosial. *Halaqa: Islamic Education Journal*, 2(2), 165–81. <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.21070/halaqa.v2i2.1814>.
- Azhar, A., Fikri, K. M. S., Siregar, V. A., & Apriyanto, M. (2021). Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Pada PESANTREN. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(11), 2463–2467.
- BPS Provinsi Jawa Timur. (2020). *STATISTIK KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR 2020*. In BPS Provinsi Jawa Timur.
- Dadan Sumara Dkk. (2017). Kenakalan Remaja dan Penanganannya. *Jurnal Penelitian & PPM*, 4(2), 347–349.
- George Ritzer & Douglas J. Goodman. (2004). *Teori Sosiologi Modern*,. Kencana.
- Gusmira dan Irhas Fansuri Mursal. (2022). Fenomenologi Dalam Kajian Sosial Sebuah Studi tentang Konstruksi Makna. *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, 6(2), 331.
- intawati, H., & Budiman, D. (2021). M Bahaya Narkoba dan Strategi Penanggulangannya. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra*, 1(2), 62-68.
- Jasa Ungguh Muliawan. (2014). *Metodelogi Penelitian Pendidikan Dengan Studi Kasus*. Gava media.
- John W Santrock, A. (2003). *Perkembangan Remaja*. Erlangga.

- Kabupaten Pamekasan dalam Angka. (2021). Pamekasan Regency in Figures.
- Karlina, L. (2020). Fenomena Terjadinya Kenakalan Remaja. *Jurnal Edukasi Nonformal*, 1(1), 150.
- Kartini Kartono. (2017). *Kenakalan Remaja*. Raja Grafindo Persada.
- Lexy J. Moleong, D. M. A. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. PT. Remaja Rosda Karya.
<https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2013.02.055>
- Lukman, G. A., Alifah, A. P., Divarianti, A., & Humaedi, S. (2021). Kasus narkoba di Indonesia dan upaya pencegahannya di kalangan remaja. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(3), 405-417.
- Nurul Fauziyah. (2022). *Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*.
- Suyanto, B. (2016). *Masalah Sosial Anak*. Prenada Media Group.
- Theadora Rahmawati, dkk. (n.d.). Pencegahan dan Pendampingan KORBAN NARKOBA (Melihat Lebih Dekat Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak di Madura).